



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap ; **Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrasik;**
2. Tempat lahir ;  
Situbondo ;
3. Umur/tan ; 30 Tahun / 01 Agustus 1993 ;  
ggal lahir
4. Jenis ; Laki-laki;  
kelamin
5. Kebangs ;  
aan Indonesia ;
6. Tempat ; Kampung Bukkol Manis RT 001 RW 002 Desa  
tinggal Kedungdowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
7. Agama ;  
Islam;
8. Pekerjaan ; Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 17/Pid.B/PN.Sit tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 17/Pen Pid/2024/PN.Sit tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BUSAIRI Alias HERI Bin ABDURRASIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara berlanjut, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BUSAIRI Alias HERI Bin ABDURRASIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol P-4921-FR, warna putih tahun 2018, Nomor Rangka MH1JFZ128JK310601, Nomor Mesin JFZ1E2321515, STNK atas nama SITI AISYAH alamat Kampung Krajan RT 03 RW 01 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
  - Surat Keterangan nomor : 0403204000369 tanggal 21 September 2020;

Dikembalikan kepada FATHOR ROSIS Alias PAK SAFIRA;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, Nopol P-2194-AL warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) buah tas selempang Polo Zada warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan Champions;
- Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kantor cabang Situbondo BRI unit Besuki II, tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, Nopol: P-2194-AL, warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Dikembalikan kepada LINNASE;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD BUSAERI alias HERI Bin ABDURRASIK pertama pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di taman lanceng masuk wilayah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS "saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang", Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNISA datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNISA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNISA DENGAN mengatakan “pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI” sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNISA, karena sebelumnya korban LINNISA kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNISA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari ;

- Akibat Kejadian tersebut korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan korban LINNISA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD BUSAERI alias HERI Bin ABDURRASIK pertama pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di taman lanceng masuk wilayah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertama bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS "saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang", Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.
- Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNASE datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNASE dan meminjam sepeda motor milik korban LINNASE DENGAN mengatakan "pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI" sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNASE, karena sebelumnya korban LINNASE kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNASE menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari ;

- Akibat Kejadian tersebut korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan korban LINNASE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Korban LINNASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban LINNASE, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 13.00 korban LINNASE datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, dimana selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNASE dan meminjam sepeda motor milik korban LINNASE dengan mengatakan "pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI" sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNASE, karena sebelumnya korban LINNASE kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNASE menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa;
- Bahwa atas Perbuatan terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakkan Saksi Korban LINNASE, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam miliknya kepada Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 2 Korban FATHOR ROSIS Alias PAK SAFIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di taman lanceng masuk wilayah Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakkan Saksi Korban FATHOR ROSIS Alias PAK SAFIRA, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada HARYOTO alias TOTO dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS "saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar utuk mengantarkan istri pulang" Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 milik Saksi Korban;

- Bahwa atas Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi 3. ADI MUCHLAS Alias MUCHLAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, dimana Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang menggerakan Saksi Korban LINNESA, menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam miliknya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi diberi kabar oleh Saksi Korban jika sekira pukul 13.00 korban LINNESA datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, dimana selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNESA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNESA dengan mengatakan "pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI" sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNESA, karena sebelumnya korban LINNESA kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNESA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO.

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS “saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang”, Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Tapan Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNISA datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNISA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNISA DENGAN mengatakan “pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI” sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNISA, karena sebelumnya korban LINNISA kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNISA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol P-4921-FR, warna putih tahun 2018, Nomor Rangka MH1JFZ128JK310601, Nomor Mesin JFZ1E2321515, STNK atas nama SITI AISYAH alamat Kampung Krajan RT 03 RW 01 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Surat Keterangan nomor : 0403204000369 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, Nopol P-2194-AL warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;
- 1 (satu) buah tas selempang Polo Zada warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan Champions;
- Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kantor cabang Situbondo BRI unit Besuki II, tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, Nopol: P-2194-AL, warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO.
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS “saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang”, Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNESA datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNESA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNESA DENGAN mengatakan “pinjem sepedanya kak,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau ke Bank BRI” sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNASE, karena sebelumnya korban LINNASE kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNASE menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.

- Bahwa Akibat Kejadian tersebut korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan korban LINNASE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atautah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar pasal 378 KUH Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana Atau Kedua melanggar pasal 372 KUH Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHPidana Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;
4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrasik sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrasik sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrasik sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrasik dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah keinginan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain di lakukan dengan cara melanggar peraturan atau ketentuan – ketentuan perundang- undangan ataupun norma – norma yang ada dan berlaku di dalam masyarakat ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS “saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang”, Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNESA datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNESA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNESA DENGAN mengatakan “pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI” sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNESA, karena

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya korban LINNASEA kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNASEA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.

Menimbang Bahwa Akibat Kejadian tersebut korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan korban LINNASEA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan sehingga apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa seluruh unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa agar korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mau menyerahkan sepeda motornya Terdakwa lakukan dengan cara mengatakan “saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang” dan agar korban LINNASEA menyerahkan sepeda motornya sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menghampiri korban LINNASEA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNASEA DENGAN mengatakan “pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI” sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNASEA, karena sebelumnya korban LINNASEA kenal terhadap terdakwa dan percaya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban LINNISA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;**

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS “saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang”, Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNASE datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNASE dan meminjam sepeda motor milik korban LINNASE DENGAN mengatakan "pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI" sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNASE, karena sebelumnya korban LINNASE kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNASE menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.

Menimbang Bahwa Akibat Kejadian tersebut korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan korban LINNASE mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkeyakinan Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan Piutang telah terpenuhi ;

**Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan awalnya Pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama dengan istri terdakwa (RIMA TITIN Daftar Pencarian Saksi) berangkat dari rumah menuju ke wilayah Kapongan dengan menggunakan sarana transportasi umum kemudian turun di Lapangan Taman Lanceng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo, setelah sampai Terdakwa dan RIMA TITIN duduk -duduk di taman lanceng sambil beli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, sekira pukul 16.00 Wib korban FATHOR ROSIS datang ke Lapangan Taman Lanceng Kapongan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, kemudian terdakwa mendekati FATHOR ROSIS yang sedang membeli pentol kepada saksi HARYOTO alias TOTO, dan berkata kepada korban FATHOR ROSIS “saya mau pinjam sepeda motornya dulu sebentar untuk mengantarkan istri pulang”, Karena saksi korban kenal terhadap terdakwa sehingga percaya dan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan RIMA TITIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol P-4921-FR, tahun 2018 ke Desa Wringinanom Kecamatan Panarukan untuk mengantarkan ke rumah RIMA TITIN, Kemudian terdakwa membawa Sepedah motor tersebut ke Kecamatan Besuki menemui untuk bertemu dengan TOLAK (Daftar Pencarian Saksi), Setelah sampai dan bertemu dengan TOLAK terdakwa menyuruh TOLAK untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya TOLAK memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada TOLAK sebagai imbalan, dan uang hasil gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah alamat Desa Talpek Kecamatan Topen Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan sarana transportasi umum menuju ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, sekira pukul 13.00 korban LINNESA datang ke Taman Wisata Indah Bletok Desa Bletok Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam, selanjutnya terdakwa menghampiri korban LINNESA dan meminjam sepeda motor milik korban LINNESA DENGAN mengatakan “pinjem sepedanya kak, mau ke Bank BRI” sambil terdakwa memberikan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 1 (satu) buah kaos warna merah kepada korban LINNESA, karena sebelumnya korban LINNESA kenal terhadap terdakwa dan percaya selanjutnya korban LINNESA menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam kepada terdakwa dan kemudian terdakwa bawa ke Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo untuk bertemu dengan saksi HOLKIYANTO, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol : P-2194-AL warna Hitam sebesar Rp. 1.500.000,- kepada saksi HOLKIYANTO, dan uang hasil Gadai tersebut oleh Terdakwa sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa Akibat Kejadian tersebut korban FATHOR ROSIS alias PAK SAFIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan korban LINNESA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative dan oleh Karena dakwaan Alternatif kesatu penuntut umum telah terbukti maka dakwaan alternative kedua dari Penuntut Umum tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

## **Hal - hal yang memberatkan Terdakwa :**

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

## **Hal - hal yang meringankan Terdakwa ;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas maka majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara tersebut, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol P-4921-FR, warna putih tahun 2018, Nomor Rangka MH1JFZ128JK310601, Nomor Mesin JFZ1E2321515, STNK atas nama SITI AISYAH alamat Kampung Krajan RT 03 RW 01 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan Surat Keterangan nomor : 0403204000369 tanggal 21 September 2020, oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi FATHOR ROSIS Alias PAK SAFIRA maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi FATHOR ROSIS Alias PAK SAFIRA
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, Nopol P-2194-AL warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, 1 (satu) buah tas selempang Polo Zada warna hitam, 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan Champions, Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kantor cabang Situbondo BRI unit Besuki II, tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, Nopol: P-2194-AL, warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi LINNASE maka barang bukti tersebut ditetapkan Dikembalikan kepada Saksi LINNASE

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUH Pidana Jo. pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrahik** terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Beberapa kali melakukan penipuan "** dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Busairi Alias Heri Bin Abdurrahik oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (Delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Sepeda motor Honda Beat Nopol P-4921-FR, warna putih tahun 2018, Nomor Rangka MH1JFZ128JK310601, Nomor Mesin JFZ1E2321515, STNK atas nama SITI AISYAH alamat Kampung Krajan RT 03 RW 01 Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Surat Keterangan nomor : 0403204000369 tanggal 21 September 2020;

### Dikembalikan kepada FATHOR ROSIS Alias PAK SAFIRA;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo, Nopol P-2194-AL warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang Polo Zada warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna merah dengan tulisan Champions;
- Surat Keterangan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., kantor cabang Situbondo BRI unit Besuki II, tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, Nopol: P-2194-AL, warna hitam, Noka: MH1JBC1129K520722, Nosin: JBC1E1522556, STNK an. DAFIR alamat Desa Koncer Kidul RT 21 Desa Koncer Kidul Kecamatan Tenggarrang, Kabupaten Bondowoso.

## Dikembalikan kepada LINNASA;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari selasa, tanggal 30 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abd.Mukti, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ivan Praditya Putra, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Mukti, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN.Sit.